

Tanggung Jawab Jurnalis dan Idealisme Media

Oleh : Dr. Eko Harry Susanto, M.Si

Email: ekohs@centrin.net.id

Pendahuluan

Sejak reformasi kenegaraan di Indonesia, kehidupan pers yang semula terperangkap dalam konsep Media Pembangunan, yang harus mengedepankan kepentingan pemegang kekuasaan, semakin tergeser oleh tuntutan masyarakat yang menghendaki transparansi dan demokratisasi komunikasi informasi.

Upaya mencari, memperoleh dan menggunakan informasi yang berkembang di masyarakat, diantisipasi oleh media massa, yang masuk dalam dinamika pers bebas. Media mengeksplorasi dan mengkonstruksi berbagai peristiwa dalam kemasan pesan yang transparan. Dengan prinsip kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak azasi yang dilindungi Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB, maka kehidupan pers di Indonesia semakin dinamis. Namun, sikap media untuk menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tidak selalu memperoleh respon positif dari masyarakat, termasuk elite politik maupun elite dalam kekuasaan negara.

Media Pembangunan dan Pers Bebas

Eksistensi pers bebas, memicu munculnya konflik antara jurnalis ataupun media massa, dengan masyarakat pada umumnya. Persoalan yang mendorong pertikaian, bisa bermacam – macam. Misalnya, karena berita yang disampaikan kepada publik dianggap tidak benar, menyinggung perasaan suatu komunitas, bertentangan dengan *value* sekelompok masyarakat, dan aneka dalih lain, dalam nuansa yang bernilai negatif, bagi individu maupun kelompok. Kalaupun berita yang disampaikan media, sudah melalui proses yang menjunjung tinggi kaidah dalam pemaparan pesan kepada publik, tetapi bukan hal yang aneh jika

masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, tidak mau tahu, sehingga mempersepsikannya sebagai pencemaran nama baik.

Secara empirik, perbedaan persepsi dan kepentingan masyarakat dan media, tidak bisa lepas dari perjalanan pers di Indonesia. Selama pemerintahan Orde Baru, ada kecenderungan menggunakan Teori Media Pembangunan. Menurut Denis McQuail (1991) pendekatan teori itu pada prinsipnya meliputi (1) media seyoganya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan secara nasional. (2) Kebebasan media dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan pembangunan masyarakat, (3). Media perlu memprioritaskan isi pada kebudayaan dan bahasa nasional, (4). Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara sedang berkembang lainnya, yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan atau politik, (5). Para wartawan dan karyawan media lainnya, memiliki tanggungjawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluasannya, (6) Bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan, atau membatasi, pengoperasian media, sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian langsung terhadap media. Pola media pembangunan ini lazim digunakan di negara – negara sedang berkembang. (Jayaweera dan Amunugama, 1987).

Dalam bingkai pers pembangunan yang memberikan kebebasan semu terhadap jurnalis, maka sesungguhnya semua informasi yang didifusikan oleh media, telah melalui proses pengawasan yang berlapis, sehingga berita yang munculpun sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan. Implikasinya, berita yang mengungkap tentang sisi gelap dari sebuah entitas yang ada di masyarakat, kecuali yang tidak sehaluan dengan pemerintah, tidak akan pernah muncul, yang terbangun adalah situasi harmoni dalam perspektif integralistik. Sebab, walaupun sekelompok masyarakat tidak puas, mereka sulit untuk menyuarakan pendapatnya.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat, khususnya elite dalam politik maupun kekuasaan negara, terbiasa dalam lingkaran pemberitaan yang datar

tanpa gejolak, atau serasi, selaras seimbang, sebagaimana jargon kekuasaan yang sering disuaakan pemerintah. Karena itu, ketika reformasi politik membuka peluang munculnya pers bebas, maka sejumlah entitas yang semula memperoleh perlindungan "manajemen pemberitaan pemerintah", merasa tidak nyaman dan muncul pula tuduhan pers yang kebablasan. Bisa saja memang ada sejumlah media yang terlampau bebas, dan tidak menghiraukan kode etik jurnalistik, tetapi transparansi informasi setidaknya – tidaknya membawa berbagai perubahan yang signifikan dalam kehidupan bernegara yang demokratis.

Pers bebas secara teoritis, menurut Denis McQuail, meliputi (1) Publikasi seyogianya bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga, (2) Tindakan penerbitan dan pendistribusian sebaiknya terbuka bagi setiap orang atau kelompok, tanpa memerlukan ijin atau lisensi (3) Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik (yang berbeda dari kecaman terhadap orang-orang secara pribadi, atau pengkhianatan dan gangguan keamanan), seyogianya tidak dapat dipidanakan, bahkan setelah terjadinya peristiwa itu, (4) Seyogianya tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal, (5). Publikasi kesalahan dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran, dalam hal yang berkaitan dengan opini atau keyakinan, (6). Selayaknya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi, (7) Seyogianya tidak ada batasan hukum yang diberlakukan dalam impor, ekspor atau pengiriman dan penerimaan pesan, diseluruh pelosok negeri, (8) Wartawan selayaknya mampu menuntut otonomi profesional yang sangat tinggi di dalam organisasi mereka.

Merujuk kepada kecenderungan pers bebas di Indonesia, sesungguhnya jika ketidaksetujuan masyarakat terhadap transparansi berita itu, diekspresikan dengan baik sesuai dengan etika jurnanisme, tidak menjadi masalah yang merisaukan. Tetapi kadangkala yang muncul adalah, ketidaksetujuan terhadap isi media dimanifestasikan dalam perilaku anarkis, dengan menyambangi kantor media dan melakukan tindakan – tindakan yang destruktif. Padahal, sesuai dengan ketentuan, jika masyarakat tidak puas terhadap berita media, maka bisa

saja melakukan klarifikasi ataupun proses bantahan sesuai dengan koridor hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat.

Intinya, era kebebasan pers yang sesungguhnya telah dinikmati oleh masyarakat sebagai pengguna informasi, dan jurnalis dengan medianya, tidak selalu berjalan seiring. Sebab berpotensi terjadi ketidaksamaan persepsi diantara keduanya. Pada satu pihak, masyarakat menilai bahwa jurnalisme di Indonesia kebablasan, namun di pihak lain, media dengan jurnalisnya yang profesional, berupaya untuk memberikan informasi yang faktual kepada khalayak. Walaupun, bukan mustahil memang ada pekerja media yang tidak profesional, namun sengaja memanfaatkan kebebasan pers, sebagai alat untuk melakukan aneka perbuatan yang bertentangan dengan kode etik jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik dan Transparansi Informasi

Kecenderungan munculnya konflik antara media dengan masyarakat, bisa diminimalisir jika jurnalis berpedoman kepada ketentuan yang merujuk kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), yaitu himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik, yang dibuat oleh, dari dan untuk para jurnalis (Wina Armada Sukardi, 2008). Menurut UU No. 40 tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Hakikatnya terdapat empat asas dalam KEJ, yaitu (1) Asas moralitas, yaitu nilai – nilai moral yang terkandung didalamnya, (2) Asas profesionalitas, yang meliputi membuat berita yang akurat, faktual, jelas sumbernya, dapat membedakan fakta dan opini, tidak membuat berita bohong dan fitnah, menghargai *off the record* dll, (3) Asas demokratis, wartawan harus bertindak adil, fair dan berimbang (4) Asas Supremasi Hukum, yang menyangkut wartawan tidak boleh melakukan plagiat, menghormati praduga tidak bersalah, memiliki hak tolak dan tidak menyalahgunakan profesinya

Sedangkan Kode Etik Jurnalistik sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, menyangkut 11 ketentuan yang harus ditaati oleh jurnalis, antara lain (1) bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat,

dan tidak beritikad buruk, (2) menempuh cara – cara profesional dalam melaksanakan tugas, (3) menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan praduga tidak bersalah, (4).menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadi, kecuali untuk kepentingan publik, (5) wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa, (6) wartawan melayani hak jawab dan koreksi secara profesional.

Dalam perkembangannya sejalan dengan tuntutan transparansi informasi untuk mendukung profesionalisme jurnalis, maka jurnalis bisa menggunakan Undang – undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai peraturan yang bisa mendukung kebebasan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Esensinya, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, karena itu berhak mengajukan permintaan informasi ke badan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh badan publik, mencakup (1) informasi yang wajib disediakan secara berkala, (2) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, (3) informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Selain itu dalam undang – undang yang menjunjung tinggi transparansi informasi tersebut, terdapat informasi yang dikecualikan, yang pada intinya mencakup antara lain, (1) Informasi Publik yang apabila dibuka (1) menghambat proses penegakan hukum, (2) mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau persaingan tidak sehat, (3) membahayakan keamanan negara, (4) mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, (5) merugikan ketahanan ekonomi nasional, (6) kepentingan hubungan luar negeri. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan, yaitu putusan peradilan, laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum, laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi dan lain – lainnya

Secara esensial, ada hubungan memadai antara UU KIP dan UU No. 40 Tahun 1999, tentang Pers, karena UU Pers secara spesifik mengatur segi – segi kebebasan pers, tercakup di dalamnya, pengaturan tentang fungsi untuk mencari , mengolah, dan menyebarluaskan informasi (Agus Sudibyo, 2008). Namun UU KIP mengatur aspek kebebasan informasi dan menjamin hak publik atas informasi, tetap berpotensi mengalami masalah dalam mengakses informasi publik, karena informasi yang tidak tersedia, terlambat diberikan badan publik, diklaim secara sepihak sebagai rahasia negara, dan ini bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan UU KIP. Padahal di pihak lain, ada upaya dari pemerintah untuk membuat Undang – Undang tentang Rahasia Negara yang berpotensi menghambat kerja jurnalis, yang sebenarnya sudah dilindungi oleh UU-KIP. (lihat Eko Harry Susanto, 2006,2007, 2008, 2009)

Kalaupun ada konflik antara badan publik dan jurnalis dalam masalah informasi, sesungguhnya bisa saja melaporkan kepada Komisi Informasi (sekarang masih dalam proses pembentukan), tetapi peran dan fungsi Komisi Informasi, yang harus mengawal kebebasan informasi, bisa saja terbentur dengan eksistensi dari ketertutupan badan publik yang sudah mengakar. Bahkan UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga potensial untuk menafikan informasi publik, dalam bingkai informasi yang strategis dan ”rahasia”. (lihat Eko Harry Susanto, 2009)

Hakikatnya, UU KIP meskipun ada celah – celah yang bisa dimanfaatkan oleh badan publik, ataupun berbagai entitas yang terdapat di masyarakat untuk menutup informasi, tetapi mampu memperkuat posisi jurnalis dalam mengeksplorasi berita kepada khalayak. Sebab, di dalamnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas informasi kepada media dan pengguna informasi publik lainnya.

Dengan demikian, kalaupun ada asumsi bahwa pers Indonesia, khususnya jurnalis dan pekerja media lainnya terperangkap dalam karut marut pertanggungjawaban wartawan yang tidak jelas, dan sering kebablasan dalam penyampaian informasi, tetapi pada satu sisi, ada berbagai koridor yang bisa

dipakai sebagai landasan, dalam menjalankan profesinya, tanpa menghilangkan faktor esensial kebebasan pers. Dalam konteks ini, termasuk UU RI Nomor 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran, yang memberikan landasan bagi jurnalisme media penyiaran.

Namun persoalannya, meskipun dalam bingkai profesionalisme dan dukungan peraturan yang memadai, secara empirik tidak mudah untuk menjalankan pers bebas ketika masyarakat masih terbelenggu dalam budaya komunikasi paternalistik, yang memposisikan komunitas maupun kelompok dominan atau yang mempunyai karakteristik spesifik, melalui kekuasaannya, bisa mengontrol informasi. Akibatnya, pemberitaan media yang sudah berpijak kepada kaidah jurnalistik yang di dukung oleh sikap profesionalisme wartawan tetap saja, sewaktu – waktu akan menuai persoalan dengan masyarakat.

Esensinya, ketika kebebasan pers menjadi acuan dalam industri komunikasi dan media di Indonesia, maka media massa, meskipun tidak menghadapi manajemen sensor dari kekuasaan negara, namun harus tetap menjunjung tinggi profesionalitas pemberitaan, sebab masyarakat semakin kritis dalam menyikapi kebebasan berekspresi yang ditransformasikan media kepada khalayak yang lebih luas. Namun persoalannya, sejumlah entitas di masyarakat, sering berlindung dibalik demokrasi integralistik, yang ditafsirkan secara sepihak, ketika mengkritisi pemberitaan media. Dalam situasi semacam ini, jelas tidak mudah untuk mengintegrasikan pemikiran yang sama, antara jurnalis dan media dengan sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan pemberitaan media.

Daftar Pustaka

- Dewan Pers. 2008. Keterbukaan Informasi dan Kebebasan Pers, Jakarta : Dewan Pers dan UNESCO
- Jayaweera, Neville and Sarath Amunugama. ed.. 1987. *Rethinking Development Communication : The Asia Mass Communication*. Singapore : Kefford Press Pte Ltd.
- McQuail, Denis.1987. *Mass Communication Theory : An Introduction*, second edition, London : Sage Publication
- Sudibyo, Agus.2008. Informasi Publik dan Kebebasan Pers, Jakarta : USAID, DRSP dan Yayasan SET
- Sukardi, Wina Armada.2008. Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers, Jakarta : Dewan Pers.
- Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/ SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006, tentang Kode Etik Jurnalistik
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Artikel Surat Kabar:

- Susanto, Eko Harry. 2006. RUU Informasi & Pemberantasan Korupsi, Jakarta : Seputar Indonesia, 21 Maret 2006
- , 2006. Rahasia Neg.& Pelembagaan Anti Kritik, Jakarta : Seputar Indonesia, 22 Agustus 2006
- , 2007. RUU KMIP dan Kultur Keterbukaan, Jakarta : Suara Pembaruan, 17 Juni 2007
- , 2007. Keterbukaan Informasi BUMN, Jakarta : Suara Pembaruan, 9 Oktober 2007
- ,2007.Keterbukaan Informasi dan FOIA, Jakarta: Media Indonesia, 17 Oktober 2007
- ,2008. Birokrasi Informasi dan Korupsi, Jakarta: Suara Karya, 14 Januari 2008
- ,2008. Rahasia Negara, Korupsi dan Komisi Informasi, Jakarta : Media Indonesia, 21 Agustus 2008
- ,2009. Rahasia Negara, KPK & Komisi Informasi, Jakarta : Suara Pembaruan, 14 November 2008
- ,2009. ”Rahasia Negara dan Keterbukaan Informasi”, Bandung : 6 Februari 2009

-----2009. Demokratisasi Informasi dan Transaksi Elektronik,
Jakarta : Media Indonesia, 1 April 2009